



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM BRIMEDIKA
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN TATA KELOLA

NOMOR: 29.5.168/UN32/KS/2026
NOMOR: 023/PKS/RSUBRI/V/2026

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (29-05-2026)**, bertempat di Instansi masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HARIYONO

: Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

1	2	3
4	5	6

2. H. M. AGUNG PUTRA JAYA : Direktur Rumah Sakit Umum Brimedika, berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Bhakti Mandala Husada Nomor 002/SK/DIR/PTBMH/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Brimedika, yang berkedudukan di Jalan Mayjend. Panjaitan Nomor 176, Kota Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masing-masing lembaga sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 **TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan **PARA PIHAK** agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di Universitas Negeri Malang dan Rumah Sakit Umum Brimedika.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) Pengembangan Pendidikan, (2) Penelitian, (3) Pengabdian kepada Masyarakat, (4) Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan (5) Tata Kelola.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing **PIHAK**, baik Universitas Negeri Malang maupun Rumah Sakit Umum Brimedika.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
- (3) Secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal **29 Mei 2026** sampai dengan **29 Mei 2031** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Kesepahaman Bersama ini oleh karena itu **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

		
		

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Rumah Sakit Umum BrimediKA untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

(1) **PIHAK KESATU**

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Achmad Murdiono, S.Pd, S.E. M.M.
Jabatan : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi,
Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Email : kerjasama@um.ac.id
Website : um.ac.id

(2) **PIHAK KEDUA**

RUMAH SAKIT UMUM BRIMEDIKA

Nama : Satriavi Wahyu Herdianie
Jabatan : Manajer Umum dan Rumah Tangga
Alamat : Jalan Mayjend. Panjaitan Nomor 176, Kota Malang
Telp : (0341) 580099
Email : rsubrimedikamalang@gmail.com
Website : rsubrimedika.co.id

Paraf Pihak Kesatu

		
		

Paraf Pihak Kedua

Pasal 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Rumah Sakit Umum BrimediKA.

PIHAK KESATU,
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
(UM)
Rektor,



HARIYONO

PIHAK KEDUA,
RUMAH SAKIT UMUM BRIMEDIKA
Direktur,



H. M. AGUNG PUTRA JAYA

Pasal 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Rumah Sakit Umum BrimediKA.

PIHAK KESATU,
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
(UM)
Rektor,



HARIYONO

PIHAK KEDUA,
RUMAH SAKIT UMUM BRIMEDIKA
Direktur,



H. M. AGUNG PUTRA JAYA

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

